



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 157.A /KPTS/ VII /2017

TENTANG

**PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PENGANTI ANTAR WAKTU (PAW) MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DEFENITIF PADA 2 (Dua) DESA KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN
HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan sesuatu dan lain hal (pengunduran diri) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidangoli Dehe dan Desa Moiso Kecamatan Jailolo Selatan, maka dipandang perlu menetapkan pengesahan pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Defenitif pada 2 (Dua) Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Defenitif pada 2 (Dua) Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- Memperhatikan** : Surat Camat Jailolo Selatan Nomor : 140 / 175 / 2017 tanggal 2 Juni 2017 Perihal Permintaan PAW BPD



MEMUTUSKAN

Menetapkan :





- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Defenitif Pergantian Antar Waktu pada 2 (Dua) Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu adalah melanjutkan sisa masa bhakti anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang digantikan dan sesudahnya dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah dan atau pilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- KETIGA : Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelumnya yang dikarenakan sesuatu dan lain hal telah berakhir masa tugasnya, maka atas nama Pemerintah Kabupaten halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas Dharma Bhaktinya kepada Bangsa dan Negara selama ini;
- KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu menggantikannya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal : 24 July 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm.Umum.	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
- 2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
- 3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
- 4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
- 5. Camat Jailolo Selatan di Sidangoli.
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR: 1574/KPTS/ ^{VI} TAHUN 2017
TANGGAL 24 July TAHUN 2017




DAFTAR : PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PENGANTI ANTAR WAKTU PADA 2 (DUA) DESA DI KECAMATAN JAILOLO SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT .

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG BERAKHIR MASA TUGAS	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	SIDANGOLI DEHE	1. IRWAN MUHAMMAD NUR	1. ASTRI ISHAK, S.Pd	ANGGOTA
2.	MOISO	1. ISHAK HLABD GANI 2. HAMDI P. ADATI 3. ADAN WAHAB 4. ADNAN Hi. RIDZAL 5. AHMAD SENEN	1. HAMDI P ADATI 2. ADAN WAHAB 3. ADNAN Hi RIDJAL 4. AHMAD Hi SENEN 5. BARHAM HIM	KETUA BPD WAKIL KETUA SEKRETARIS BPD ANGGOTA ANGGOTA

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm.Umum.	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	